ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SUARA ARTIS MELALUI TEKNOLOGI AI DALAM PEMBUATAN LAGU

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

KEVIN JONATHAN
NIM: A1011211029

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SUARA ARTIS MELALUI TEKNOLOGI AI DALAM PEMBUATAN LAGU

SKRIPSI

Oleh:

KEVIN JONATHAN

NIM: A1011211029

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SUARA ARTIS MELALUI TEKNOLOGI AI DALAM PEMBUATAN LAGU

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

KEVIN JONATHAN

NIM: A1011211029

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.	Devina Puspita Sari, S.H., M.H.
NIP. 197509232000032001	NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

PENGUJI	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
KETUA PENGUJI	Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina / IVa	
SEKRETARIS PENGUJI	Devina Puspita Sari, S.H., M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda / IIIb	
PENGUJI I	Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat I / IIId	
PENGUJI II	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2497/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 2 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 November 2024



Kevin Jonathan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan kesehatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Suara Artis Melalui Teknologi *AI* Dalam Pembuatan Lagu" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Adapun alasan penulis dalam mengangkat judul tersebut oleh karena adanya kasus yang menarik perhatian penulis selama masa perkuliahan, yaitu penggunaan suara artis melalui teknologi *AI* dalam pembuatan lagu yang dilakukan oleh orang tanpa izin yang berpotensi merugikan pemilik suara yang suaranya diambil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Yth. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanujungpura sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

4. Yth. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah membantu penulis dalam mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi;
6. Yth. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah turut mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta sarana dan prasarana proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam wawasan mengenai hukum di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat dengan hadirnya *Artificial Intelligence*.

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini, Penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis yang tidak pernah henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi sampai hari ini;
2. Rheva Vallencia sebagai pasangan yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi;
3. Pater Lazarus dan Pater Prochoros yang membimbing perjalanan rohani penulis dan teman-teman di Gereja Orthodox Konstantinopel di Indonesia yang saling memberikan dukungan dalam berbagai hal;
4. Sahabat-sahabat penulis sepanjang hidup yang selalu hadir dan menemani penulis dalam keadaan apapun.
5. Teman-teman seperjuangan sejak awal perkuliahan di Universitas Tanjungpura yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya dan memberikan kenangan yang tidak akan terlupakan selama masa perkuliahan.
6. Dosen-dosen dan teman-teman yang ada selama magang di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang memberikan pengalaman yang indah dan saling membantu satu sama lainnya dalam berbagai hal.
7. Teman-teman dari Guang Xi yang turut mewarnai masa akhir perkuliahan penulis.
8. Arctic Monkeys, Billie Eilish, Drake, Jon Bellion, Lana Del Rey, Metro Boomin, Nirvana, The Chainsmokers, The Neighborhood, The Weeknd dan

Travis Scott sebagai artis yang memproduksi musik yang menemani penulis dalam masa penulisan skripsi.

9. Bruce Wayne, Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., Bapak Thomas Trikasih Lembong, A.B. dan Jay Gatsby sebagai sosok yang selalu menginspirasi hidup penulis untuk ingin melangkah jauh kedepann dalam hidup.

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Ruang Lingkup Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 10
F. Keaslian Penelitian 11
G. Kerangka Teori Dan Konsep 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18
A. TINJAUAN PUSTAKA 18
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 18
2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 26
3. Tinjauan Umum Tentang *Artificial Intelligence* 31
B. LANDASAN TEORI 32
C. RENCANA PENELITIAN 35
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis dan Sifat Penelitian 36

B. Jenis Data 38
C. Cara Pengumpulan Data 39
D. Analisis Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Analisis Penggunaan Suara Artis dalam Teknologi *Artificial Intelligence* Sebagai Pelanggaran Hak Cipta 42
B. Penegasan Bahwa Penggunaan Suara Artis Melalui Teknologi *AI* Dalam Pembuatan Lagu Melanggar UU Hak Cipta, *WIPO Copyright Treaty* dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 46
BAB V PENUTUP 65
A. KESIMPULAN 65
B. SARAN 67
DAFTAR PUSTAKA 67

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan *(Artificial Intelligence/AI),* telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk industri musik. Salah satu teknologi yang cukup berkembang adalah *AI Voice Cloning,* yaitu kemampuan *AI* untuk meniru suara seseorang, termasuk suara artis, sehingga dapat digunakan untuk menyanyikan lagu tanpa keterlibatan langsung artis tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum, terutama terkait perlindungan hak cipta dan hak atas suara yang digunakan tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian internasional seperti *WIPO Copyright Treaty,* serta referensi akademik lainnya yang relevan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan suara artis melalui teknologi *AI* dalam pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik suara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan suara artis tanpa izin melalui teknologi *AI*, meskipun suara belum secara eksplisit disebut sebagai obyek hak cipta, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral artis serta produser fonogram. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta mengenai larangan penggandaan dan penggunaan komersial tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara jelas mengatur penggunaan teknologi *AI* dalam ranah kekayaan intelektual, guna memberikan perlindungan hukum yang efektif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kata kunci: *Artificial Intelligence,* Pembuatan Lagu.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology, particularly in the field of Artificial Intelligence (AI), has significantly impacted various sectors, including the music industry. One of the emerging advancements is AI Voice Cloning, which allows artificial intelligence to replicate a person's voice—such as a singer's—and use it to perform songs without the singer's direct involvement. This phenomenon raises legal concerns, especially regarding copyright protection and the unauthorized use of an artist's voice.

This research uses a normative legal method with law and case approach. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, including Act Number 28 of 2014 on Copyright, international agreements such as the WIPO Copyright Treaty, and relevant legal literature. The focus of the study is to examine whether using an artist's voice through AI in music production constitutes a copyright infringement, and how the law provides protection for voice owners whose voices are used without permission.

The findings indicate that using an artist's voice without consent through AI technology—even though voice is not explicitly mentioned as a protected subject under copyright law—may still be classified as a violation of the economic and moral rights of the singer and phonogram producer. This is based on Article 9 paragraph (3) of the Copyright Law, which prohibits reproduction and commercial use without authorization. Therefore, specific regulations are needed to govern the use of AI in the context of intellectual property, in order to ensure effective legal protection amid the rapid growth of digital technology.

Keywords: Artificial Intelligence, Songwriting.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam industri musik, sering terjadi kasus pelanggaran Hak Cipta. Biasanya pelanggaran Hak Cipta dalam dunia musik terjadi karena penggunaan lagu artis tanpa izin, apalagi dilakukan untuk komersil, sehingga secara ekonomis dapat merugikan pembuat lagu. Dengan perkembangan zaman yang sangat dinamis, seperti munculnya Internet, Internet telah mengubah cara baru hidup manusia.[1] Perkembangan Internet yang begitu cepat sangatlah terasa dan telah dirasakan dampak positif maupun dampak negatifnya selama ini. Perkembangan Internet yang cepat tersebut telah menciptakan teknologi baru yang muncul saat ini, yaitu teknologi *Artificial Intelligence (AI)* atau dalam Bahasa Indonesianya dikenal dengan Kecerdasan Buatan. Kemunculan *AI* ini mengubah dunia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak terlepas dengan industri musik, orang-orang sudah mulai memanfaatkan teknologi *AI* dalam membantunya membuat musik. Kemunculan *AI* ini berpotensi banyak dalam menyebabkan pelanggaran-pelanggaran, dalam hal ini, pelanggaran hak cipta. Artis lagu dan Agen Industri Musik dapat sangat dirugikan dengan teknologi *AI* yang baru muncul ini. Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi *AI* sangatlah cepat hingga negara-negara belum meregulasikan peraturan khusus terkait teknologi *AI* ini.

[1] Habi Kusno. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Fiat Justisia Journal of Law,* 10(3): 490.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[2] Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[3]

Menurut Pasal 40 dalam Undang-Undang Hak Cipta, berbagai karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan literatur mendapatkan perlindungan hukum. Karya-karya tersebut meliputi buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta karya tulis lainnya; ceramah, pidato, kuliah, dan bentuk karya serupa; alat peraga untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, tari, koreografi, wayang, dan pantomim; seni rupa seperti lukisan, ukiran, kaligrafi, patung, serta kolase; karya seni terapan; arsitektur; peta; seni batik atau motif seni lainnya; fotografi; potret; sinematografi; karya berbentuk terjemahan, adaptasi, tafsir, aransemen, modifikasi, dan hasil transformasi lainnya; serta karya berbentuk kompilasi seperti data atau ekspresi budaya tradisional yang orisinal, termasuk permainan video dan program komputer.

Sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan atas karya-karya tersebut berbeda berdasarkan jenisnya. Hak moral

[2] Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, hlm. 5.
[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1.

bersifat abadi tanpa batas waktu, sedangkan hak ekonomi memiliki batas perlindungan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 60.

Dalam Pasal 58 ayat (1), karya-karya tertentu mendapatkan perlindungan sepanjang hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan ini berlaku untuk karya seperti fotografi, potret, sinematografi, video game, program komputer, tata letak tulisan, terjemahan, tafsir, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan hasil transformasi lainnya, termasuk karya berbasis ekspresi budaya tradisional maupun kompilasi data yang dapat dibaca komputer atau media lain.

Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa karya-karya tertentu, seperti fotografi, potret, sinematografi, program komputer, video game, program komputer, tata letak karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya hasil transformasi lainnya; termasuk terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi dari ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data dalam format yang dapat dibaca oleh komputer atau media lain, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional, mendapatkan perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) menetapkan bahwa karya seni terapan memiliki jangka waktu perlindungan selama 25 tahun, dihitung sejak pengumuman pertama kali. Untuk ekspresi budaya tradisional yang berada di bawah kepemilikan negara, hak cipta tersebut dilindungi tanpa batas waktu.

Penggunaan suara artis yang dihasilkan melalui teknologi *AI* dapat dianalisis dalam kerangka hukum Indonesia dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual atas

perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni dan ekspresi suara sebagai bagian dari karya musik yang dihasilkan. Secara singkat, penggunaan suara artis tanpa izin untuk digunakan dalam membuat lagu menggunakan teknologi *AI* dengan *AI Voice Cloning* dan kemudian dikomersilkan berpotensi melanggar hak cipta yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

Belum ada regulasi khusus terkait masalah penggunaan suara artis menggunakan teknologi *AI* dalam pembuatan lagu, karena suara bukan merupakan suatu Hak Cipta. Namun, penggunaan *AI Voice Cloning,* dalam prosesnya, melakukan penggandaan lagu seseorang tanpa izin untuk *AI* dalam melakukan pembacaan data sehingga dapat mengambil suara artis lalu digunakan untuk mengisi suaranya pada lagu tertentu. Penggandaan lagu diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.[4] Karya cipta digital seperti lagu sangatlah mudah untuk digandakan, dan hasil dari penggandaan tersebut hampir tidak bisa dibedakan dari versi aslinya. Selain kemudahan dalam menduplikasi lagu di Internet, orang juga bisa dengan mudah memodifikasi hasil penggandaan tersebut dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan biaya yang hampir tidak ada. Sudah banyak pembuatan lagu menggunakan suara artis tertentu, namun karena belum adanya regulasi khusus, berbagai pihak menuntut dengan aturan yang terbatas dan belum pas. Youtube sudah beberapa kali melakukan *takedown* untuk beberapa lagu yang dirilis dan ternyata merupakan hasil Kecerdasan Buatan atau

[4] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 9 ayat 3.

AI. Di satu sisi, situasi ini memudahkan hampir semua orang untuk melanggar hak cipta dalam skala besar, namun di sisi lain, pemilik hak cipta menghadapi kesulitan besar untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.[5] Selain pelanggaran atas penggandaan lagu, terdapat pelanggaran-pelanggaran lain yang berpotensi kedepannya yang belum menjadi aturan bagi hukum Indonesia. Aturan-aturan mengenai *AI* ini perlu didorong untuk segera dirancang dan dilaksanakan untuk menghindari kerugian-kerugian yang berpotensi dialami oleh pemilik-pemilik suara akibat teknologi *AI.*

Contoh kasus terkenal dalam hal ini adalah salah satu lagu terkenalnya berjudul *"Heart on My Sleeve"* yang ditulis dan diproduksi oleh pengguna TikTok ghostwriter977, dengan menggunakan vokal seperti Drake dan The Weeknd. Sempat dirilis di Apple Music, Spotify dan Youtube. Lagu tersebut sangat populer hingga mencapai 600.000 pendengar Spotify, 270.000 penonton Youtube, dan 15 juta penonton di TikTok.[6] Pengguna TikTok tersebut juga banyak menggunakan berbagai suara artis lain, seperti Metro Boomin, Selena Gomez, 21 Savages, Justin Bieber, dan sebagainya. Dengan alasan bukan dinyanyikan secara langsung oleh artis terkait, Universal Music Group melakukan takedown terhadap lagu-lagu buatan *AI* tersebut di berbagai media secara manual dengan alasan "perusahaan tersebut tidak dapat menggunakan sistem Content ID Youtube karena lagu tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut." BBC memperkirakan bahwa lagu tersebut

[5] Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space.* Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 28.

[6] Joe Coscarelli. 2023. *"An A.I. Hit of Fake 'Drake' and 'The Weeknd' Rattles the Music World".* Tersedia pada: https://www.nytimes.com/2023/04/19/arts/music/ai-drake-the-weeknd-fake.html. (Diakses: 13 Juli 2024).

menghasilkan setidaknya US$1.888 dari Spotify saja dan Billboard memperkirakan bahwa lagu tersebut mungkin menghasilkan US$9.400 secara global di semua *platform.* Dari contoh tersebut, terbukti bahwa pengguna *AI Voice Cloning* mendapatkan manfaat komersil akibat membuat lagu yang menggunakan suara dari

Perkembangan teknologi yang begitu cepat, perlu diiringi dengan perhatian khusus oleh negara untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam melakukan segala sesuatu, dalam hal ini penggunaan *AI.* Banyak pro-kontra terkait penggunaan suara artis menggunakan teknologi AI dalam pembuatan lagu. Dengan adanya lagu yang memanfaatkan teknologi *AI,* "Heart on My Sleeve" banyak membuat pertanyaan mengenai etika dan legalitas pembuatan suatu lagu dengan teknologi AI. Profesor Ge Wang dari Universitas Stanford berbicara mengenai lagu buatan *AI,* dengan mengatakan bahwa "kucing tidak akan kembali ke kandangnya."[7] Lauren Chanel, seorang penulis tentang teknologi dan budaya, menulis dalam artikelnya di The New York Times bahwa penggunaan suara artis menggunakan teknologi *AI* memungkinkan "orang yang tidak berkulit Hitam dapat memakai kostum orang berkulit Hitam." [8]

Setelah melihat kasus-kasus yang sudah terjadi diluar Indonesia yang diakibatkan oleh *AI,* penulis mencoba untuk memasukkannya dengan konteks Indonesia. Penulis menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar atas pelanggaran yang dilakukan karena

---

[7] Chloe Veltman. 2023. *"When you realize your favorite new song was written and performed by AI".* Tersedia pada: https://www.npr.org/2023/04/21/1171032649/ai-music-heart-on-my-sleeve-drake-the-weeknd. (Diakses: 13 Juli 2024).

[8] Joe Coscarelli. 2023. *"An A.I. Hit of Fake 'Drake' and 'The Weeknd' Rattles the Music World".* Tersedia pada: https://www.nytimes.com/2023/04/19/arts/music/ai-drake-the-weeknd-fake.html. (Diakses: 13 Juli 2024).

menggunakan *AI Voice Cloning,* yaitu dengan menggandakan ciptaan (dalam konteks ini adalah lagu) untuk menganalisis suara sebagai sampel dan menjadikannya sebagai suara untuk menyanyikan lagu yang diciptakannya tanpa izin dan kemudian merilisnya sebagai lagunya sendiri untuk mendapatkan manfaat ekonomis. Dengan hal tersebut, pembuat lagu yang menggunakan suara artis dengan teknologi *AI* tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut jelas dapat merugikan orang lain dalam hal moral dan ekonomis. Maka negara kita, Indonesia dalam hal ini, sedang terjadi kekosongan hukum yang belum secara khusus mengatur mengenai *AI* karena hal tersebut telah menjadi perhatian dan telah menimbulkan masalah di berbagai negara. Penulis merasa diperlukan suatu Undang-Undang khusus mengenai *AI* ini untuk memperjelas dan mengisi kekosongan Hukum di Indonesia pada era yang *AI* sudah digunakan oleh banyak orang. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang penulis mengenai penggunaan suara artis melalui teknologi *AI* dalam pembuatan lagu akan dibahas lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan suara artis dalam pembuatan lagu melalui teknologi *AI*, khususnya voice cloning, telah menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama dalam ranah Hak Cipta. Belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan terhadap suara sebagai bentuk ekspresi dalam undang-undang yang berlaku menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan pemilik suara, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum secara mendalam untuk menilai

sejauh mana penggunaan suara artis oleh teknologi *AI* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pemilik suara dalam konteks perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Masalah-masalah tersebut menjadi dasar dan alasan utama bagi penulis untuk mengangkat isu ini sebagai fokus dalam penelitian skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan suara artis dalam teknologi *AI* untuk membuat lagu merupakan pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik suara yang dipakai dalam teknologi *AI* untuk membuat lagu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan suara artis dalam teknologi *AI* untuk membuat lagu merupakan pelanggaran Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik suara yang dipakai dalam teknologi *AI* untuk membuat lagu.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. *Natural Language Processing*

   Cabang *AI* yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang dapat memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia.

2. *Machine Learning*

Teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Tujuannya adalah untuk membuat sistem yang dapat belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit, meningkatkan akurasi prediksi atau pengambilan keputusan seiring bertambahnya data, dan mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data untuk mendukung analisis dan automasi.

3. *Computer Vision*

   Bidang *AI* yang memungkinkan komputer mengenali dan memahami informasi dari gambar atau video. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan dunia visual layaknya manusia.

4. *Robotics*

   Penerapan *AI* untuk mengendalikan robot agar dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik. Tujuannya adalah mengembangkan mesin atau robot yang dapat melakukan tugas fisik secara otomatis, menginkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan di lingkungan kerja atau rumah, dan menciptakan robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dan menyesuaikan perilaku terhadap perubahan situasi.

5. *Expert System*

   Sistem berbasis pengetahuan yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar di bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan aturan tertentu.

6. *Speech Recognition* dan *Speech Synthesis*

   Teknologi yang memungkinkan komputer mengenali suara *(speech recognition)* dan menghasilkan suara alami *(speech synthesis).* Tujuannya adalah untuk memudahkan interaksi antara manusia dengan komputer melalui suara.

7. *Deep Learning*

   Cabang pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis *(neural networks)* untuk memproses data kompleks. Tujuannya adalah memungkinkan sistem memproses data komples dan besar untuk menemukan pola yang sulit dideteksi oleh algoritma biasa, mengembangkan model *AI* dengan kemampuan mendekati kecerdasan manusia, dan meningkatkan kinerja *AI* dalam tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan visual, suara, atau teks.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai potensi kemunculan pelanggaran yang dimunculkan oleh *AI* dalam hal pembuatan lagu menggunakan suara artis-artis dalam industri musik. Menambah pengetahuan dan literatur pada bidang hukum ekonomi, khususnya Hukum mengenai Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi dan praktisi hukum maupun

disiplin ilmu lainnya serta masyarakat luas terutama bagi pemerintah sebagai perancang kebijakan untuk menjadikan pertimbangan dalam menyempurnakan hukum Hak Cipta dan penyusunan regulasi mengenai *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan terkait peran dan kinerja, yaitu:

1. Judul : Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*

   Penulis : Nuzulia Kumala Sari

   Tahun : 2023

   Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Jember

   Hasil penelitian : Bahwa definisi yang pasti mengenai orisinalitas karya lagu dan musik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan *Berne Convention* tidak ditemukan. Dalam *Berne Convention,* batasan orisinalitas saat ini mengacu pada beberapa doktrin diantaranya *The Sweet of The Blow Doctrine, The Modicum of Creaticity Doctrin,* serta *Skill, Judgement, and Labour.* Pada Undang-Undang Hak Cipta, batasan orisinalitas didasarkan pada penciptaan yang dibuat secara mandiri dalam pasal 1 angka 2 dan 3 serta bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan dalam pasal 44 ayat (1). Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan mengenai karya cipta di bidang lagu dan/ atau musik dan metode penelitiannya yang merupakan

penelitian hukum normatif dan memberikan pandangan dari sisi Hukum Positif mengenai Hak Cipta. Kemudian penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada fokus membahasan yaitu mengenai orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan oleh *AI.* Sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelanggaran hak cipta akibat menggunakan suara artis untuk membuat lagu dan/atau musik menggunakan *AI.*

2. Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas *Cover* Lagu Menggunakan *Deepfake Voice* Pada Platform Digital

   Penulis : Adena Fitri Puspita Sari

   Tahun : 2024

   Penerbit : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora

   Hasil penelitian : Bahwa *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* yang diunggah pada platform digital untuk kepentingan komersil dan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat melanggar hak cipta atas hak ekonomi dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta dan hak moral dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut diperlukan perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan cara melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta melalui pemberian sanksi perdata atau pidana bagi setiap pelanggar. Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan mengenai hak cipta di bidang musik dan metode penelitiannya yang merupakan penelitian hukum normatif dan memberikan pandangan dari sisi Hukum Positif mengenai Hak Cipta. Kemudian penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada perlindungan

pada hak cipta atas *cover* lagu menggunakan *deepfake voice* pada platform digital. Sedangkan penelitian peneliti fokus pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan membuat lagu dengan menggunakan suara artis dengan teknologi *Artificial Intelligence.*

G. Kerangka Teori dan Konsep

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atua pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu.[9] Pada dasarnya, hak cipta adalah "hak untuk menggandakan sebuah karya" atau hak untuk secara legal menikmati karya tersebut. Karya cipta dilindungi untuk mencegah penggunaannya secara ilegal, yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak sesuai dengan hak ciptanya. Hak eksklusif dalam hak cipta memiliki jangka waktu terbatas, karena hak tersebut mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang mampu membayarnya. Kemunculan teknologi-teknologi baru seiring berkembangnya zaman ini, mempengaruhi bentuk ciptaan-ciptaan dalam berbagai macam dan mengalami modernisasi. Ciptaan-ciptaan yang tadinya berbentuk fisik dan konvensional berubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital ini ada berbagai macam, dalam konteks penelitian ini, adalah lagu. Karya-karya lagu mudah diaksesi di berbagai media, seperti Youtube, Spotify, Soundcloud, dan bahkan di website ilegal.

Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dengan ribuan pulau yang kaya akan keragaman seni dan budaya. Seni dan budaya ini merupakan aset nasional

[9] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani. 2021. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia,* 3(1): 11.

yang perlu dilindungi melalui peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap seni dan budaya tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi para penciptanya, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara dengan mendorong perkembangan seni dan budaya yang melibatkan para pencipta tersebut.[10]

Pencipta lagu adalah seseorang yang menggunakan inspirasinya untuk menciptkan musik berdasarkan kemampuan ia berpikir, khayalan, kekreatifannya dan keahliannya di dalam sebuah melodi.[11] Musisi butuh pengorbanan untuk berkarya hingga karya tersebut bernilai dan bermanfaat sehingga dapat dinikmati orang banyak.[12] Jika dikaitkan di bidang perdagangan dan industri, maka karya tersebut merupakan hal ekonomis, sehingga dibutuhkan regulasi untuk melindungi karya pencipta lagu atau musisi tersebut dan memberikan jaminan tersebut dapat menikmati karya dengan aman karena dengan menegakkan regulasi tersebut para pencipta lagu akan terjamin karyanya.

Perlindungan yang diberikan berupa hak-hak kepemilikan karya yang lebih dari kemampuan intelektual manusia, contohnya hak cipta melindungi ciptaan di bidang seni dalam bentuk ekspresi.[13] Ekspresi dalam sebuah lagu dilindungi dalam lirik dalam karya tersebut, namun suara bukanlah obyek yang dilindungi oleh hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun suara bukanlah obyek yang dilindungi hak cipta karena sebelumnya, peniruan suara hampir mustahil dilakukan

---

[10] Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

[11] Hendra Tanu Atmadja. 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu.* Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 55.

[12] Daffa Okta Permana, Esther Masri, Clara Ignatia Tobing. 2021. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Krtha Bhayangkara,* 15(2): 320.

[13] Sudjana. 2021. "Potensi Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Hukum Sasana,* 7(1): 52.

oleh orang lain, namun perkembangan zaman membuat hal tersebut mungkin untuk dilakukan dan berpotensi menimbulkan masalah dan merugikan para musisi. Suara manusia merupakan berkat yang diberikan oleh Tuhan dan pada dasarnya manusia memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda, baik itu pria maupun wanita, sesuai dengan resonansi yang terdapat didalam tenggorokannya. Adapun konsep hukum yang digunakan dalam skripsi tertuang pada poin-poin berikut:

a. Konsep Ciptaan dan Hak Cipta

   Ciptaan adalah setiap hasil karya yang lahir dari kemampuan, imajinasi, pikiran, ide, intuisi, dan keterampilan yang dituangkan dalam bentuk nyata dan dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ciptaan ini mencakup berbagai bentuk karya, seperti karya tulis, musik, lagu dengan atau tanpa teks, karya sinematografi, dan sebagainya. Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, tanpa mengurangi pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak Cipta terdiri dari dua unsur utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain. Dalam konteks teknologi, karya yang bersifat digital masuk dalam cakupan perlindungan hak cipta selama memenuhi unsur orisinalitas dan diwujudkan dalam bentuk nyata.

b. Konsep Suara Artis

Dalam hukum positif Indonesia, suara pada dasarnya belum diatur secara eksplisit sebagai obyek perlindungan Hak Cipta. Namun, suara manusia dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi yang memiliki nilai komersial dan personal. Suara seorang artis sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah karya musik atau pertunjukan, sehingga penggunaannya tanpa izin, terlebih untuk tujuan komersial, dapat menimbulkan permasalahan hukum. Walaupun secara undang-undang, suara bukan merupakan obyek hak cipta, penggunaannya melalui teknologi seperti *AI voice cloning* dapat bersinggungan dengan hak moral dan hak ekonomi artis serta produser fonogram. Oleh karena itu, konsep hukum mengenai suara artis perlu ditafsirkan secara progresif dan dikaitkan dengan prinsip perlindungan atas ekspresi individual dan hak kekayaan intelektual dalam arti luas.

c. Konsep Teknologi *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) adalah suatu sistem berbasis teknologi komputer yang dirancang untuk meniru, mempelajari, dan menjalankan fungsi intelektual manusia seperti berpikir, memahami bahasa, mengenali suara, dan membuat keputusan. Dalam konteks industri kreatif, *AI* telah digunakan untuk membuat teks, gambar, dan musik, termasuk meniru suara manusia melalui *AI voice cloning.* Teknologi *AI* pada prinsipnya belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum dalam hal pertanggungjawaban, kepemilikan hasil ciptaan, dan pelindungan terhadap hak pihak yang

karyanya dijadikan data atau sampel pelatihan *AI*. Dalam perspektif hukum, penggunaan *AI* dalam penciptaan karya baru—termasuk penggunaan suara artis untuk menyanyikan lagu buatan—dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta, privasi, maupun etika, apabila dilakukan tanpa izin atau melanggar batas-batas hukum yang berlaku. Oleh karena itu, konsep *AI* dalam kerangka hukum kekayaan intelektual perlu dirumuskan secara tegas agar dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara inovasi teknologi dan hak pihak yang dirugikan.

Penelitian ini berusaha untuk mencari letak pelanggaran dalam peniruan suara artis untuk membuat lagu yang merupakan karyanya, namun tidak dengan suara yang digunakan. Meskipun regulasi pada saat ini belum melarang penggunaan suara orang lain untuk hal-hal tertentu, peneliti berusaha mencari letak kesalahan pada penggunaan suara artis secara tanpa izin.